

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Gereja Katolik, setiap orang yang mau dibaptis, diinkorporasi pada Kristus. Sakramen pembaptisan adalah sakramen inisiasi pertama dan pintu masuk ke dalam hidup rahmat. Melalui pembaptisan orang mengalami kelahiran baru menjadi anak Allah. Orang yang dibaptis menerima Kristus secara personal sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengan menyatakan imannya.¹ Melalui sakramen pembaptisan semua umat menyanggah gelar baru yakni sebagai kaum beriman Kristiani. Menjadi pengikut Kristus berarti seseorang siap menerima tugas sebagai pewarta firman Allah di tengah arus perkembangan zaman ini, sehingga karya keselamatan itu dikenal, dihayati, dirasakan oleh semua orang. Sakramen permandian memberi hak kepada kaum beriman Kristiani atas pendidikan.

Sudah sejak tahun 1988 Kongregasi Suci untuk pendidikan menegaskan bahwa yang membedakan sekolah Katolik dari sekolah lain adalah dimensi religiusnya.² Religiusitas adalah sikap batin yang mampu melihat kebaikan Allah dalam sesama. Sikap ini akan membuahkan saling mencintai, saling mengharapkan, persaudaraan sejati, cinta lingkungan dan lain-lain, demi mewujudkan “kesejahteraan bersama”.³ Sikap-sikap inilah yang merupakan semangat atau

¹ Rm. Dr. Herman Punda Panda, Pr, *Sakramen dan Sakramentali Dalam Gereja*, (Yogyakarta: Amara Books, 2012), hal. 36

² Majelis Pendidikan Katolik KA Semarang, *GBPP Pendidikan Religiositas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hal. 4

³ *Ibid.*, hal. 9

fundamen utama dalam pembangunan karakter setiap individu sedini mungkin (dari bayi hingga dewasa, dengan mengikuti tahap-tahap perkembangan). Manusia sebagai makhluk religius menegaskan bahwa keberadaan manusia bukan sekadar bentuk yang bisa kita lihat. Manusia bukanlah sekadar raga, melainkan makhluk spiritual multi dimensional (mempunyai berbagai kemungkinan) yang bisa mengalami pengalaman fisik.⁴ Pengembangan dimensi-dimensi kemanusiaan yang selama ini dilakukan, salah satunya oleh pendidikan. Manusia merupakan makhluk yang bergelut secara intens dengan pendidikan. Itulah sebabnya manusia dijuluki sebagai *animal educandum* dan *animal educandus* secara sekaligus, yaitu sebagai makhluk yang dididik dan makhluk yang mendidik. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk yang senantiasa terlibat dalam proses pendidikan, baik yang dilakukan terhadap orang lain, maupun terhadap dirinya sendiri.⁵

Semua orang dari suku, kondisi, atau usia manapun, berdasarkan martabat mereka selaku pribadi mempunyai hak yang tak dapat diganggu gugat atas pendidikan, yang cocok dengan tujuan maupun sifat perangai mereka, mengindahkan perbedaan jenis, serasi dengan tradisi-tradisi kebudayaan serta para leluhur, sekaligus juga terbuka bagi persekutuan persaudaraan dengan bangsa-bangsa lain untuk menumbuhkan kesatuan dan damai yang sejati di dunia. Tujuan pendidikan dalam arti sesungguhnya ialah mencapai pembinaan pribadi manusia dalam perspektif tujuan terakhirnya demi kesejahteraan kelompok-kelompok masyarakat, mengingat bahwa manusia termasuk anggotanya, dan bila sudah dewasa ikut berperan menunaikan tugas dan kewajibannya.⁶

⁴ Teguh Triwiyanto, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hal. 13

⁵ *Ibid.*, hal. 13-14

⁶ Konsili Vatikan II, *Pernyataan Tentang Pendidikan Kristen*, "*Gravissimum Educationis*", dalam R. Hardawiryana, SJ (pener.), (Jakarta: Obor, 1993), Art. 1. Selanjutnya hanya ditulis dengan singkatan GE. Art. dan diikuti nomor artikelnya.

Kitab Hukum Kanonik 1983, dengan tegas mengatakan bahwa setiap kaum beriman Kristiani mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan Kristiani;⁷ dan dalam proses pendidikan Kristiani ini ada lembaga-lembaga yang ikut terlibat di dalamnya, yakni Gereja, keluarga, pemerintah, dan masyarakat sosial. Fungsi dan tujuan pendidikan Kristiani ini yakni untuk mencapai kedewasaan pribadi manusiawi dan sekaligus mengenal serta menghayati misteri keselamatan. Pengertian kedewasaan pribadi yang dimaksudkan adalah berkaitan erat dengan kedewasaan psikologis, khususnya di bidang afeksi. Misalnya seorang imam, Bruder, atau suster yang menjadi pembimbing rohani kepada sesama yang lain, paling kurang harus memiliki kepribadian yang dewasa. Hanya kepribadian yang dewasa yang tahu menyimpan rahasia. Pengalaman membuktikan bahwa banyak orang tertarik dengan pembimbing rohani yang hanya mampu mendalami dari segi rohani, tetapi kurang dari segi psikologis atau afeksi.⁸

Gereja Katolik sejak zaman Gereja Perdana, mengakui danewartakan kepada semua bangsa bahwa Kristus Yesus adalah Anak Allah, dan Dia diutus oleh Bapa-Nya ke dunia untuk mengangkat kembali derajat manusia di hadapan Allah. Allah menghendaki supaya setiap manusia selamat dan mengenal kebenaran (1 Tim. 2:14). Kristus adalah pengantara Allah dan manusia. Melalui presensi diri Yesus di dunia ini kita bisa mengenal dan menghayati misteri keselamatan. Ketika Yesus genap delapan hari dan Ia hendak disunatkan, Yusuf dan Maria membawa-Nya ke Yerusalem untuk disunatkan. Di saat Anak itu dibawa masuk ke dalam Bait Allah, Simeon berkata: “*Mataku telah melihat keselamatan yang dari pada-Mu*” (bdk. Luk. 2:30).

⁷ Paus Yohanes Paulus II (Promulgator) *Codex Iuris Canonici*. M.DCCCC. LXXXIII (Vaticana: Libreria Editrice Vaticana, M. Dcccc LXIII) dalam R. D. Rubiyatmoko, (editr). *Kitab Hukum Kanonik 1983*. (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2006), Kan. 217. Selanjutnya akan disingkat KHK 1983. Kan dan diikuti nomor Kanonnya.

⁸ Helena da C. Ximenes, H. Carm, *Panggilan Dan Kepribadian (Tinjauan Psikologis)*, (Yogyakarta: Sanjuan, 2013), hal. 19

Misteri keselamatan yang nyata dalam diri Yesus, telah diramalkan oleh para nabi sejak dahulu kala. Ramalan para nabi bukanlah suatu kata-kata hampa, melainkan suatu pengilhaman Roh dari Allah. Allah menyatakan diri-Nya dalam Kristus, sehingga Kristus mengangkat kembali martabat manusia yang telah hancur dalam dosa, untuk kembali kepada Allah. Allah begitu mencintai manusia; Ia tak mau ciptaan-Nya binasa. Karena begitu mencintai manusia, Ia mengorbankan Putera-Nya sendiri (bdk. Yoh. 2:16.17). Sadar atau tidak sadar, manusia merupakan makhluk sosial. Ia bertumbuh, berkembang dalam lingkungan sosial bersama yang lain, di mana yang lain turut membantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya menjadi manusia “dewasa”. Misteri keselamatan itu ada dalam setiap pribadi kita masing-masing, yang telah dimeteraikan oleh Kristus Yesus dengan darah-Nya melalui sengsara, wafat dan kebangkitan-Nya.

Kaum beriman Kristiani mempunyai tanggung jawab besar dalam mempertahankan ajaran Gereja di tengah arus perkembangan teknologi. Teknologi telah merasuk di setiap lini kehidupan umat beriman Kristiani. Ledakan pengetahuan dan keterampilan pada zaman kita ini telah mengakibatkan masalah yang oleh Alvin Toffler disebut “kegoncangan masa depan”.⁹

Beberapa pengamat yang lebih cerdas mengenai panggung dunia menyatakan bahwa masyarakat manusia dewasa ini dalam sukses besar teknologinya, sebenarnya secara rohani bangkrut dan akan menghadapi penyitaan barang tanggungan yang tak terelakkan, keretakan yang lebih dalam dengan masa lalu, perubahan yang radikal dengan nilai-nilai manusiawi dan perilaku manusiawi.¹⁰ Individu-individu seakan-akan diarahkan pada produk-produk terbaru, dan hal ini memungkinkan adanya persaingan dalam hal memiliki barang atau produk terbaru. Hal ini

⁹ John Powell, *Beriman Dalam Himpitan Zaman*, dalam A. Widyamartaya (penerj.), (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hal. 20

¹⁰ *Ibid.*, hal. 28

menciptakan suatu kerenggangan dalam hidup berkomunitas Kristiani yang bertolak belakang dengan cara hidup Jemaat Perdana yang begitu akur, tenteram dan damai, karena semuanya berlandaskan pada kasih persaudaraan. Harta dan kekayaan pribadi dijadikan kepunyaan bersama (bdk. Kis. 2:41-47).

Menyoroti realitas kehidupan umat beriman dewasa ini, setiap individu mempertahankan diri dalam dinding keegoisannya, sehingga sesama yang lain diterlantarkan, dikucilkan. Dewasa ini hedonisme, materialisme menjadi dewa-dewi bagi manusia, dan untuk meraihnya pun ada banyak ketidakadilan di dalamnya. Akibatnya relasi antar sesama sebagai satu komunio dalam persekutuan yang telah ia terima dalam sakramen pembaptisan menjadi renggang.

Bertolak dari latar belakang pemikiran di atas dan sebagai bentuk kepedulian dan keprihatinan penulis terhadap situasi dan kondisi kehidupan umat beriman Kristiani dewasa ini, maka penulis mencoba menguraikan tentang apa dan bagaimana pendidikan Kristiani bagi umat beriman Kristiani yang dirangkum di bawah judul: **HAK KAUM BERIMAN KRISTIANI ATAS PENDIDIKAN MENURUT KANON 217 KITAB HUKUM KANONIK 1983.**

1.2 Perumusan Masalah

Untuk menggali lebih dalam seperti apakah topik perbincangan dan jalan keluar yang akan ditempuh dari judul di atas, maka penulis merumuskan beberapa persoalan berikut:

1.2.1 Apa itu hak?

1.2.2 Siapa itu kaum beriman Kristiani?

1.2.3 Mengapa ada pendidikan Kristiani?

1.2.4 Siapa sajakah yang memiliki sumbangsih besar atas pendidikan Kristiani?

1.2.5 Apa tujuan pendidikan Kristiani, bagi kaum beriman kristiani, seperti yang tersirat dalam kanon 217 *Kitab Hukum Kanonik 1983*?

1.2.6 Apa implikasinya bagi setiap orang beriman Kristiani?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tulisan ini bertujuan untuk:

1.3.1 Menjawab Pokok Permasalahan

Menjawab permasalahan yang diajukan penulis dalam perumusan masalah di atas. Di sini penulis ingin mengkaji dan menemukan point-point penting yang berkaitan dengan pentingnya pendidikan Kristiani bagi umat beriman Kristiani menurut *Kitab Hukum Kanonik 1983* kanon 217 yang bertujuan untuk mencapai kedewasaan pribadi dan mengenal serta menghayati misteri keselamatan.

1.3.2 Memenuhi Sebagian Syarat

Untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh ijin untuk menghimpun dan meramu data-data dari referensi tertulis yang berkaitan dengan topik peneliti, dan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana filsafat.

1.4 Kegunaan Penulisan

1.4.1 Bagi Umat Beriman Kristiani

Tulisan ini diharapkan dapat memberi suatu masukan dan sumbangan yang berarti bagi umat beriman Kristiani dalam menjalani hidup panggilannya masing-masing, dengan menjadikan

pendidikan Kristiani sebagai tujuan untuk mencapai kedewasaan pribadi dan mengenal serta menghayati misteri keselamatan.

1.4.2 Bagi Civitas Akademika Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Pada Umumnya Dan Mahasiswa/i Fakultas Filsafat Pada Khususnya

Tulisan ini diharapkan memberi kontribusi ilmiah Bagi Civitas Akademika Universitas Katolik Widya Mandira Kupang pada umumnya dan Mahasiswa/i Fakultas Filsafat pada khususnya. Semoga dengan memahami pendidikan Kristiani kita dibantu untuk mencapai kedewasaan pribadi dan mengenal serta menghayati misteri keselamatan.

1.4.3 Bagi Penulis

Tulisan ini akan membantu penulis untuk memahami konsep pendidikan Kristiani dalam *Kitab Hukum Kanonik 1983* kanon 217 terutama dengan tujuan untuk mencapai kedewasaan pribadi dan mengenal serta menghayati misteri keselamatan.

1.5 Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam menyelesaikan tulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan. Kepustakaan yang digunakan sesuai dengan pendapat para pakar Hukum Gereja mengenai pendidikan bagi kaum beriman Kristiani sesuai dengan sumber yang digunakan, juga *Kitab Hukum Kanonik 1983*, Kitab Suci, serta dokumen-dokumen resmi Gereja lainnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Kajian penulis atas topik ini secara keseluruhan melingkupi lima pokok bahasan dengan sistematikanya sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan, yang mencakup latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, metode dan sistematika penulisan.

BAB II adalah Hak Kaum Beriman Kristiani atas Pendidikan. Pada bagian ini akan diuraikan beberapa hal yakni: *pertama*, arti hak, hubungan antara hak dan kewajiban, sifat-sifat hak serta jenis-jenis hak yang harus dimiliki oleh kaum beriman Kristiani dalam kehidupan mereka sebagai satu komunio dalam Gereja. *Kedua*, peran kaum beriman Kristiani dalam membangun dan meneguhkan iman akan Kristus di seluruh dunia. *Ketiga*, arti, fungsi, tujuan, jenis-jenis pendidikan yang umum dan pengaruhnya dalam dunia pendidikan pada umumnya.

Bab III adalah Peran Gereja dan Keluarga dalam Proses Pendidikan Kristiani. Pada bab ini akan disajikan beberapa unsur penting yakni: *pertama*, arti dan fungsi pendidikan Kristiani bagi umat beriman Kristiani itu sendiri. *Kedua*, lembaga-lembaga penanggung jawab pendidikan Kristiani, yakni lembaga utama dan lembaga pendukung lainnya. Lembaga utama yakni Gereja dan keluarga. Kedua lembaga ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dilepas pisahkan. Segala perkembangan kepribadian dan iman umat beriman Kristiani menjadi baik dan kuat bila dimulai dari Gereja dan keluarga. Lembaga pendukung lainnya yakni pemerintah, lingkungan masyarakat sekitar, yayasan, sekolah Katolik, fakultas dan universitas Katolik serta fakultas teologi. Lembaga-lembaga ini memiliki andil yang cukup besar dalam proses pendidikan untuk menjadi manusia yang bermartabat. Yayasan dan sekolah-sekolah Katolik menjadi wadah pembentukan kepribadian dan karakter anak sejak dini agar kemudian bertumbuh menjadi pribadi-pribadi atau figur-figur yang berguna bagi Gereja dan negara.

Bab IV adalah hak kaum beriman Kristiani atas pendidikan menurut kanon 217 *Kitab Hukum Kanonik 1983*. Pada bab ini ada beberapa unsur pokok yang akan diulas yakni gambaran

umum mengenai *Kitab Hukum Kanonik 1983*, nama dan istilah kanon, sumber-sumber *Kitab Hukum Kanonik 1983*, tujuan dan fungsi *Kitab Hukum Kanonik 1983*, isi kanon 217 yakni pendidikan Kristiani dengan tujuan untuk mencapai kedewasaan pribadi dan mengenal serta menghayati misteri keselamatan.

Bab V, Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan usul saran.